



P U T U S A N

Nomor 7 /Pdt.G/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NASRULLAH, Umur \pm 63 Tahun, bertempat tinggal di Cepak Timur, RT.002, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANWAR, SH., SAYID MUSTAFA KAMAL, SH., HURIADI, SH.**, semuanya adalah **Advokat / Pengacara**, sama berkantor di Jln.Pendidikan, Gang Pengembulan No.2 Masbagek Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, dengan register No. W25-U4/14/HT.08.01.SK/I/2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

1. **AMAO ELI**, umur \pm 44 tahun, bertempat tinggal di Rembate, Desa Kalijaga Induk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **SAHRIN**, umur \pm 30 tahun, bertempat tinggal di Anyar, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **MARDIN**, umur \pm 28 tahun, bertempat tinggal di Rembate, Desa Kalijaga Induk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **SOLIHIN**, Umur \pm 26 tahun, bertempat tinggal di Anyar, Desa Kalijaga Induk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HERNI**, Umur \pm 24 tahun, bertempat tinggal di Pungkang Lauk, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
 6. **NASWAN ALIAS BAPAK ENUL**, Umur \pm 42 tahun, bertempat tinggal di Petawakan, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
 7. **MUTAWALLI**, Umur \pm 43 tahun, bertempat tinggal di Batu Belek Desa Aikmel Induk, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;
 8. **AMAQ RAHMIN Alias H. HUMAIDI**, Umur \pm 70 tahun, bertempat tinggal di Jangkong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
 9. **INAQ JUHAERI Alias HAJJAH HASANAH**, Umur \pm 53 tahun, bertempat tinggal di Dasan Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;
 10. **INAQ ANAH**, Umur \pm 32 tahun, bertempat tinggal di Dasan Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;
 11. **INAQ NIAH**, Umur \pm 27 tahun, semula bertempat tinggal di Dasan Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ;
 12. **AMAQ ANI**, Umur \pm 47 tahun, bertempat tinggal di Dasan Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII ;
 13. **AMAQ MAHYUN Alias H. MAHMUDIN**, Umur \pm 58 tahun, bertempat tinggal di Jangkong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII ;
- Bahwa dalam perkara ini Tergugat IX, Tergugat X diwakili oleh HERMAN SUDIRO,SH., LALU MUH.SUHAENDY, SH., SIPA'ATUN HASANAH, SH., KASIM SH. Keempatnya Advokat / Pengacara, yang berkedudukan di kantor Hukum "JUSTICE OF LAW" beralamat di Jln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TGH MUTAWALLI Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, dengan register No. W25-U4/153/HT.08.01.SK/IV/2015, dan Tergugat VIII, Tergugat XIII diwakili oleh M.ZAINUDDIN, SH., MH., AHMAD ROSIDI, SH. Keduanya berkantor pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum "M. ZAINUDDIN, SH., MH. & REKAN" beralamat di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Januari 2015 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2015, yang telah diperbaiki dengan Gugatan tertanggal 26 Maret 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK (kakek Penggugat) telah meninggal dunia sekitar tahun 1962, dan semasa hidupnya almarhum AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK ada mempunyai sebidang tanah sawah yaitu : Sebidang Tanah sawah dengan Pipil Nomor 549, Persil Nomor 164, Klas II, Luas \pm 0.840 Ha. yang terletak di Subak Loanggali, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Tercatat atas nama AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK (Kakek Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali.
- Sebelah Timur : Kali.
- Sebelah Selatan : Parit.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit.

Untuk selanjutnya tanah sawah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **Obyek Sengketa dalam perkara ini.**

2. Bahwa adapun obyek sengketa tidak pernah dialihkan/ tidak pernah dimutasi, baik melalui jual beli, tukar menukar maupun dihibahkan kepada pihak ketiga ataupun pihak manapun juga oleh AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK (Kakek Penggugat), termasuk kepada PAPUK CINDRE (kakek Tergugat 1 s/d 7) maupun kepada para Tergugat sampai sekarang.
3. Bahwa semasa hidupnya AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK (kakek Penggugat) obyek sengketa tetap dikerjakan oleh AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK (kakek Penggugat), namun dimasa-masa tuannya, dimana sudah merasa kurang kuat lagi mengelola/mengerjakan obyek sengketa, maka sekitar tahun 1956, AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK memberikan PAPUK CINDRE (kakek Tergugat 1 s/d 7) untuk mengelola/untuk menggarapnya dengan perjanjian bahwa setiap kali panen hasilnya dibagi dua.
4. Bahwa adapun Amaq Dinah alias Amaq Diok meminta Papuk Cindre untuk menggarap obyek sengketa, karena anaknya yang bernama Dinah alias Diok (ibu Penggugat) adalah perempuan dan belum dewasa/belum kawin yang tentu tidak mampu untuk mengelola atau mengerjakan obyek sengketa.
5. Bahwa setelah Papuk Cindre mengerjakan obyek sengketa sebagai penyakap, maka setiap kali panen hasilnya selalu dibagi dua dengan Amaq Dinah alias Amaq Diok sampai Amaq Dinah alias Amaq Diok meninggal dunia.
6. Bahwa setelah Amaq Dinah alias Amaq Diok (kakek penggugat) meninggal dunia pada sekitar tahun 1962,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Amaq Cindre menyerahkan obyek sengketa kepada Dinah alias Diok (ibu Penggugat) sebagai anak keturunan/ahli waris dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok, karena Dinah Alias Diok (ibu penggugat) sudah dewasa dan sudah menikah, namun ternyata obyek sengketa tetap dikelola/digarap dan dipertahankan oleh Papuk Cindre dan tidak lagi memberikan Dinah Alias Diok (ibu Penggugat) hasil obyek sengketa setiap kali panen atas obyek sengketa dengan alasan yang tidak jelas secara hukum.

7. Bahwa belum dapat obyek sengketa di ambil oleh Dinah Alias Diok (ibu penggugat) dari Papuk Cindre, Papuk Cindre meninggal dunia.
8. Bahwa setelah Papuk Cindre (kakek Tergugat 1 s/d 7) meninggal dunia, maka seharusnya obyek sengketa diserahkan oleh anak keturunan Papuk Cindre kepada Dinah alias Diok (Ibu Penggugat) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok, namun anak-anak dari almarhum Papuk Candre yaitu **Amaq Suparhun (orang tua Tergugat 1 s/d 5) dan Inaq Ridwan (orang tua/ibu dari tergugat 6 dan 7)** tetap mempertahankan obyek sengketa dengan tanpa alasan yang sah dan jelas secara hukum.
9. Bahwa setelah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Suparhum (orang tua Tergugat 1 s/d 5) dan Inaq Ridwan (orang tua/ibu dari tergugat 6 dan 7), maka dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok yang berhak atas obyek sengketa, sekitar tahun 1980 obyek sengketa dibagi dua antara Amaq Suparhum dan Inaq Ridwan dengan pembagian sebagai berikut :
 - Amaq Suparhun mendapat bagian seluas \pm 0.590 Ha (59 Are).
 - Inaq Ridwan mendapat bagian seluas \pm 0.250 Ha (25 Are).



10. Bahwa setelah obyek sengketa dibagi dua, maka sekitar tahun 1981, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok yang berhak atas obyek sengketa, Amaq Suparhun (orang tua T 1 s/d T 5) menjual sebahagian obyek sengketa seluas ± 0.100 Ha. kepada Amaq Rahmin alias H. Humaidi (T 8), kemudian tidak lama lagi seluas ± 0.490 Ha. dijual kepada H. Juhairi (suami T 9/orang tua T 10 dan 11).
11. Bahwa setelah H. Juhairi meninggal dunia, maka sebahagian obyek sengketa seluas ± 0.490 Ha tersebut langsung dikuasai oleh isteri dan anak almarhum H. Juhaeri yaitu Inaq Juhaeri (T 9), Inaq Anah (T 10), dan Inaq Niah (T 11) dan setelah dikuasai, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok yang berhak atas obyek sengketa, Tergugat 9, 10 dan 11 menggadaikannya kepada Amaq Ani (T 12).
12. Bahwa demikian juga sekitar tahun 1990, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok yang berhak atas obyek sengketa, Inaq Ridwan (orang tua/ibu T 6 dan 7) menjual sebahagian obyek sengketa seluas ± 0.250 Ha. kepada Amaq Mahyun alias H. Mahmudin (T 13).
13. Bahwa berulang kali Penggugat mencoba mencari jalan damai secara kekeluargaan bahkan tidak jarang pula Penggugat mengadukan Permasalahan ini ke kantor desa, supaya obyek sengketa diserahkan kepada penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok, akan tetapi para tergugat tidak pernah mau menghiraukannya tanpa alasan hukum yang jelas, sehingga dengan sangat Terpaksa penggugat



menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara A quo.

14. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik Materil maupun Moril dengan rincian sebagai berikut :

Perincian Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat selama lebih kurang 52 tahun adalah sebagai berikut :

- Lama penguasaan adalah 52 tahun.
- Setiap tahun dapat 2 kali panen padi dan setiap panen mendapatkan 1,5 TON padi Gabah X 2 kali panen = 3 TON Padi Gabah setiap tahunnya.
- Harga perkuintal padi gabah Rp. 300.000,- X 3 TON = Rp. 9.000.000,-
- Hasil panen setiap tahunnya adalah : 3 TON Padi Gabah X Rp. 300.000 = Rp. 4.500.000,-

Jadi Hasil obyek sengketa selama 52 tahun adalah :

= Rp. 9.000.000,- X 52 tahun = Rp. 468.000.000,-

Kerugian Moril sebesar = Rp. 200.000.000,-

Jadi kerugian Materil dan Moril yang dialami Penggugat adalah :

Rp. 468.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 668.000.000,-

15. Bahwa agar tuntutan ganti kerugian Penggugat dapat dipenuhi oleh para Tergugat atau untuk menjamin agar gugatan Penggugat di dalam pelaksanaan putusan nanti, dan agar Obyek sengketa tersebut tidak dialihkan atau dijual ke pihak ke tiga lainnya maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

16. Bahwa Penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap hari keterlambatan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setia harinya kepada Penggugat atas keterlambatan para Tergugat



membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) yang telah diletakkan diatas obyek sengketa tersebut.
3. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa obyek sengketa pada angka 1 adalah merupakan Hak Milik dan Peninggalan dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok (kakek Penggugat) yang harus turun atau diterima oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok.
4. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris/keturunan yang sah dari Amaq Dinah alias Amaq Diok dan yang berhak atas obyek sengketa.
5. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan Papuk Candre (kakek Tergugat 1 s/d 7) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Dinah alias Diok (ibu Penggugat) setela Amaq Dinah alias Amaq Diok (kakek penggugat) meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat.
6. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Suparhun (orang tua Tergugat 1 s/d 5) dan Inaq Ridwan (orang tua/ibu dari tergugat 6 dan 7) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa tetapi tetap mempertahankan obyek sengketa dengan tanpa alasan yang sah dan jelas secara hukum setelah orang tuanya Papuk Cindre meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bawa tindakan dan perbuatan Amaq Suparhun (orang tua Tergugat 1 s/d 5) yang menjual sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.100 Ha. kepada Amaq Rahmin alias H. Humaidi (T 8), kemudian seluas \pm 0.490 Ha. dijual kepada H. Juhairi (suami T 9/orang tua T10 dan 11), demikian juga tindakan dan perbuatan Inaq Ridwan (orang tua/ibu dari tergugat 6 dan 7) yang menjual sebahagian obyek segketa seluas \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.250 Ha. kepada Amaq Mahyun alias H. Mahmudin (T 12) dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok yang berhak atas obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu jual beli tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

8. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan Inaq Juhaeri (T 9), Inaq Anah (T 10) dan Inaq Niah (T 11) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, tetapi tetap mempertahankan sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.490 Ha. tersebut dengan tanpa alasan yang sah dan jelas secara hukum setelah suami/orang tuanya yaitu H. Juhaeri meninggal dunia dan tindakan dan perbuatan Tergugat 9, 10 dan 11 yang mengadaikan sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.490 tersebut kepada Amaq Ani (T 12) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh sebab itu jual gadai tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau di batalkan.
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para tergugat baik itu surat jual beli, surat gadai, SPPT, sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampaingkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo.
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian (POLRI).
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng baik Materil maupun Morill yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp. 668.000.000,-** (Enam ratus enam puluh delapan juta rupiah).
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan obyek sengketa

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterlambatan membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

14. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat VIII dan XIII masing-masing datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat X datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOGA PERDANA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII dan XIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi kompetensi absolut/Kewenangan mutlak.

Bahwa **penggugat telah salah mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Selong** karena gugatan penggugat tersebut menyangkut perkara penetapan ahli waris dan harta warisan. Dimana penetapan ahli waris dan harta warisan menjadi kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama Selong. Bukti gugatan penggugat menyangkut perkara warisan adalah pada petitum angka 4 yang berbunyi **"Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penggugat adalah ahli waris/keturunan yang sah dari Amaq Dinah alias Amaq Diok dan berhak atas obyek sengketa"**.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara dikatakan bahwa perkara waris merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Oleh



karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 1 s/d 7 yang pada intinya menyatakan, Amaq Dinah alias Amaq Diok memiliki tanah yaitu obyek sengketa yang tidak pernah dialihkan, tetap dikerjakannya dan semasa tuanya memberikan Papuq Cindra menggarapnya karena anaknya belum dewasa. **Yang benar** adalah tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Amaq Mahyun alias H. Mahyudin seluas 22,5 are dan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Amaq Rahmin alias H. Humaidi seluas 10 are atas dasar jual beli yang sah dari anak keturunan almarhum Papuq Cindra karena tanah tersebut adalah hak milik Papuq Cindra sendiri. Selain itu, Jual belinya tersebut dilakukan setelah tanah tersebut dibagi waris secara damai (soloh) oleh anak keturunan Papuq Cindra. Dengan demikian sangatlah berlawanan secara hukum apabila tergugat 8 dan 13 tetap mempertahankan tanah hak miliknya dari siapapun jua.

2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan, setelah Papuq Cindra meninggal dunia, seharusnya tanah obyek sengketa diserahkan kepada anak keturunan almarhum Amaq Dinah alias Amaq Diok, namun tidak diserahkan bahkan dijual oleh anaknya bernama almarhum Amaq Suparhun (orang tua tergugat 1 s/d 5) dan Inaq Ridwan (ibu dari tergugat 6 dan 7).

Kami tanggapi sebagai berikut, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat 8 dan 13 tersebut diperoleh melalui alas hak jual beli yang sah dari Loq Kudin alias Amaq Suparhun dan Inaq Ridwan (anak almarhum Papuq Cindra) setelah dibagi waris secara damai (soloh) oleh anak keturunan almarhum Papuq Cindra adalah hak milik almarhum Papuq Cindra sendiri sehingga tidak logis diserahkan kepada orang lain termasuk kepada penggugat.

3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 10, 12 dan 13 yang pada intinya menyatakan tanah yang dikuasai oleh Amaq Suparhun dan Inaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridoan dijual kepada H. Rahmin alias Haji Humaidi seluas \pm 10 are dan Inaq Ridoan menjual kepada Amaq Mahyun alias H. Mahyudin seluas \pm 25 are.

Kami tanggapi sebagai berikut, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik Papuq Cindra bukan hak milik Amaq Dinah alias Amaq Diok, maka perbuatan anak-anak almarhum Papuq Cindra yaitu Loq Kudin alias Amaq Suparhun yang menjual kepada Amaq Rahmin alias Haji Humaidi dan Inaq Ridoan menjual kepada Amaq Mahyun alias Haji Mahyudin setelah tanah peninggalan Papuq Cindra tersebut dibagi waris secara damai (soloh) adalah sah dan tidak perlu minta ijin dari siapapun termasuk kepada penggugat.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat padaangka 14 yang pada intinya menyatakan, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Hal ini dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa oleh karena tanah obyek sengketa khususnya hak milik tergugat 8 dan 13 yang diperoleh melalui jual beli yang sah menurut hukum bukan melalui perbuatan melanggar hukum, maka permintaan ganti rugi materil dan moril oleh penggugat harus ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 15 dapat kami tangapi sebagai berikut. Bahwa oleh karena penguasaan tergugat 8 dan 13 atas sebagian tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum, maka tuntutan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat 8 dan 13 adalah tidak berdasar danharuslah ditolak.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 16 yang pada intinya meminta T.8 dan T.13 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)dapat kami tanggapi sebagai berikut. Oleh karena dalil gugatan penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)tidak beralasan secara hukum, maka tuntutan penggugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, tergugat 8 dan 13 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat 8 dan 13 seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Agama (perkara waris).
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat 8 dan 13 seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat, Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Subyek Gugatan Penggugat tidak lengkap;

Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, yaitu masih ada salah seorang ahli waris/anak dari almarhum HAJI JUHAIRI yang bernama SITI ZAENAH dan UMIAH tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, yang mana SITI ZAENAH dan UMIAH juga mempunyai hak dan mempunyai tanggung jawab pula secara hukum terhadap obyek sengketa peninggalan/warisan dari almarhum HAJI JUHAIRI yang semestinya harus ditarik pula sebagai para pihak agar dapat membela hak-hak dan kepentingannya (plurium litis consortium);

2. Gugatan Penggugat telah keliru dan salah menyebutkan subyek hukum, bahwa tidak ada orang bernama INAQ NIAH menguasai obyek sengketa;
3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring);

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Kalaulah yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah milik tergugat – 9, dan 10, yang diperoleh dari harta peninggalan/warisan almarhum HAJI JUHAIRI (suami tergugat – 9 atau ayah dari tergugat – 10) maka, gugatan Penggugat telah lampau waktu oleh karena tanah obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 30 Juli 1991 atas nama AMAQ JOHAERI (suami tergugat - 9 atau ayah tergugat – 10) dengan SHM No. : 901, oleh karena Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya, berdasarkan pasal 31 ayat (2) PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan “ pihak lain yang merasa mempunyai hak itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat yang telah lebih dari 5 (lima) tahun/telah lampau waktu, maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat telah salah alamat;

Bahwa Penggugat pada petitumnya angka 9 telah salah alamat meminta kepada Pengadilan Negeri Selong untuk menyatakan/membatalkan surat-surat yang terkait tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat – 10, oleh karena tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat – 10 telah bersertifikat maka pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk membatalkan Sertifikat atau surat-surat yang dimiliki oleh tergugat – 10 terkait tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat – 10, karena menjadi kewenangan PTUN yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;



5. Obyek Gugatan Penggugat, Kabur dan tidak jelas, hal tersebut terlihat jelas dengan tidak diketahuinya secara pasti luas obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat – 10 dan tidak diketahuinya/tidak dijelaskannya pula mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat – 10, hal ini harus disebutkan/dijelaskan guna menentukan ruang lingkup tanggung jawab secara hukum dari tergugat – 10 terhadap obyek sengketa;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K / Sip / 1971, tanggal 11 Agustus 1971 : “Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak , luas dan batas-batas tanah obyek sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang di uraikan dengan yang dicantumkan dalam Posita Surat Gugatan, maka Putusan Yudex factie diktumnya berbunyi **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (N.O) “ ;**

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur, baik mengenai Subyek Hukum maupun mengenai Obyeknya (Obscuur Libel) ; Oleh karena itu sudah sepantasnya Gugatan Para Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban Pihak Tergugat – 10, dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil eksepsi diatas;
2. Bahwa Pihak Tergugat – 10, menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan membenarkan eksepsi serta jawaban tergugat – 10;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dari point – 1 sampai dengan point – 9 adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan semuanya tidak benar, yang benar adalah Tergugat – 10 mengusai dan mengerjakan tanah milik Tergugat – 10 sendiri yang diperoleh dari harta peninggalan/warisan almarhum AMAQ JOHAERI alias HAJI JUHAERI (suami tergugat – 9, atau ayah dari tergugat – 10) yang mana tanah tersebut oleh AMAQ JOHAERI alias HAJI JUHAERI (Alm.)

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya berdasarkan beli dari pemilik tanah yang sah bernama AMAQ SAHURUN. Cs. Yang mana jual beli tersebut dilakukan secara terang yaitu dilakukan dihadapan pejabat PPAT Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli dengan No. : 02/Aikmel/1991, dan selama itu pula tidak pernah ada pihak yang keberatan sampai dengan diterbitkannya Sertifikat terhadap obyek sengketa atas nama AMAQ JOHAERI pada tanggal 30 Juli 1991;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka 10, 11 dan 13 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum pula, yang benar adalah tergugat – 10 menguasai tanah seluas 3962 M2 sebagaimana SHM No. : 901 atas nama AMAQ JOHAERI, dan bukan seluas 0.490 Ha. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa tanah dengan letak, luas serta batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertifikat No. : 901 atas nama AMAQ JOHAERI tersebut diperoleh oleh tergugat – 10 berdasarkan warisan almarhum AMAQ JOHAERI alias HAJI JUHAERI, oleh karena tergugat – 10 adalah ahli waris dari AMAQ JOHAERI alias HAJI JUHAERI yang berhak atas harta peninggalan/warisan almarhum AMAQ JOHAERI alias HAJI JUHAERI maka, tergugat – 10 berhak melakukan segala bentuk perbuatan hukum atas tanah tersebut baik untuk mempertahankannya, menjual, menggadaikan dan lain sebagainya, maka tidak beralasan hukum tergugat – 10 akan memberikan tanah miliknya kepada orang lain termasuk ke pihak penggugat, dan tergugat – 10 tidaklah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat angka 14, 15 dan 16 mengenai permintaan ganti kerugian baik materiil maupun moril, Sita Jaminan dan permintaan uang paksa (dwangsoom) harus ditolak karena gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat – 10 secara keseluruhan ;

1. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat – 10, secara keseluruhan ;

2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan ;

2. Dan atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban Tergugat VIII, X, dan XIII, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik Penggugat, Tergugat VIII, IX, X, XIII telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 30 April 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

Bukti P.1 : 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor :

19/WPJ.08/KI.32124/1987 atas nama Amaq Dinah Alias Amaq diok, Tertanggal 15 Agustus 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Selong yaitu I Nyoman Fartha ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi LOQ UDIN Alias AMAQ MAHUDIN, saksi JAKPAR Alias AMAQ SUN'AT, saksi SAELAH Alias INAQ RISLAH ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.VIII,XIII.1 sampai dengan T.VIII,XIII.8 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.VIII,XIII.1 : 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara

Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Kudin tertanggal 12 April 1955 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik yaitu I Nengah Tirta ;

2. Bukti T.VIII,XIII.2 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian Nomor :

I/6/1980 tertanggal 16 April 1980 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kalijaga yaitu Haji Husen Ahmad ;

3. Bukti T.VIII,XIII.3 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengakuan Jual Beli

TanahSawah Nomor : Pem.I/10/37/1990 antara Pihak Pertama (Penjual) yaitu Inaq Ridoan dan Pihak Kedua (Pembeli) yaitu Amaq Mahyun tertanggal 23 Oktober 1990 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Aikmel yaitu Ishak ;

4. Bukti T.VIII,XIII.4 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Loq Kudin tertanggal 01 April 1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram yaitu Drs. Subarjo ;

5. Bukti T.VIII,XIII.5 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama PP Nurun tertanggal 01 Januari 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor yaitu Drs. A.A. Gde Astawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T.VIII,XIII.6 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama A. Rahmin tertanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor yaitu Sihaboedin Efendy ;

7. Bukti T.VIII,XIII.7 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015 atas nama PP. Nurun tertanggal 05 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala DPPKA yaitu Hj. B. Miftahul Hasli, SE., M.Si. ;

8. Bukti T.VIII,XIII.8 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama A. Rahmin tertanggal 05 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor yaitu Hj. B. Miftahul Hasli, SE., M.Si. ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat VIII, XIII juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi AMAQ SAPRIN Alias AMAQ SAHNUN Bin MUSTAFA, saksi RATNASIH Alias AMAQ RUMISIH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.IX,X.1 sampai dengan T.IX,X.2 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.IX,X.1 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor :

02/ Aikmel/191 tertanggal 9 Januari 1991 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Aikmel yaitu Lalu Ratmawa BA ;

2. Bukti T.IX,X.2 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

901 atas nama Amaq Johaeri tertanggal 30 Juli 1991 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu A. Malik Ibrahim, SH.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat IX, X juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi NAPIYAH Alias H. ABDUL HAYYI ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2015, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat VIII, XIII, dan kuasa Tergugat IX, X telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing tertanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, demikian juga Tergugat VIII, IX, X, XIII pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat VIII, X dan XIII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang didalamnya termuat eksepsi tentang kewenangan mengadili Hakim Pengadilan Negeri Selong, akan tetapi setelah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati Gugatan Penggugat yang ternyata inti dari Gugatan tersebut adalah tentang perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara. Eksepsi Tergugat VIII, XIII tersebut pokoknya sebagai berikut :

Bahwa **penggugat telah salah mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Selong** karena gugatan penggugat tersebut menyangkut perkara penetapan ahliwaris dan harta warisan. Dimana penetapan ahliwaris dan harta warisan menjadi kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama Selong. Bukti gugatan penggugat menyangkut perkara warisan adalah pada petitum angka 4 yang berbunyi **"Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penggugat adalah ahli waris/keturunan yang sah dari Amaq Dinah alias Amaq Diok dan berhak atas obyek sengketa"**.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara dikatakan bahwa perkara waris merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa pokok Gugatan dari Penggugat dalam perkara ini bukanlah mengenai waris akan tetapi mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam penguasaan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri berwenang mengadili Gugatan Penggugat maka Eksepsi Tergugat VIII dan XIII sebagaimana dimaksud diatas adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat X adalah sebagai berikut :

1. Subyek Gugatan Penggugat tidak lengkap;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, yaitu masih ada salah seorang ahli waris/anak dari almarhum HAJI JUHAIRI yang bernama SITI ZAENAH dan UMIAH tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, yang mana SITI ZAENAH dan UMIAH juga mempunyai hak dan mempunyai tanggung jawab pula secara hukum terhadap obyek sengketa peninggalan/warisan dari almarhum HAJI JUHAIRI yang semestinya harus ditarik pula sebagai para pihak agar dapat membela hak-hak dan kepentingannya (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Gugatan Penggugat telah ditujukan kepada Tergugat I dan seterusnya sampai kepada Tergugat XIII sebagai pihak yang secara faktuil menguasai obyek sengketa. Demikian pula mengenai tidak diikutkannya seseorang yang bernama SITI ZAENAH dan UMIAH sebagai Tergugat dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat menjadikan Gugatan ini menjadi tidak sempurna karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor *Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982* pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam sebuah perkara adalah pihak yang secara faktuil menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat X ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

2. Gugatan Penggugat telah keliru dan salah menyebutkan subyek hukum, bahwa tidak ada orang bernama INAQ NIAH menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dan hal ini juga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo. No. 305/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat X ini juga tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring);

Kalaulah yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah milik tergugat – 9, dan 10, yang diperoleh dari harta peninggalan/warisan almarhum HAJI JUHAIRI (suami tergugat – 9 atau ayah dari tergugat – 10) maka, gugatan Penggugat telah lampau waktu oleh karena tanah obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 30 Juli 1991 atas nama AMAQ JOHAERI (suami tergugat - 9 atau ayah tergugat – 10) dengan SHM No. : 901, oleh karena Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya, berdasarkan pasal 31 ayat (2) PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan “ pihak lain yang merasa mempunyai hak itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat yang telah lebih dari 5 (lima) tahun/telah lampau waktu, maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan kadaluwarsa yang dimaksud oleh Tergugat X bukan termuat dalam ketentuan pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 melainkan termuat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan ketentuan tersebut tidaklah bersifat imperatif (suatu keharusan) dan mutlak diberlakukan terhadap perkara a quo serta tidak menjadi serta merta orang kehilangan kesempatan untuk menuntut haknya,

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi harus dilihat perkasus dalam arti proses terbitnya suatu sertifikat hak milik, apabila ternyata proses terbitnya suatu sertifikat hak milik tersebut bertentangan dengan hukum, maka yang berkepentingan masih dapat mengajukan Gugatan untuk menuntut haknya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18-9-1975 yang menyatakan “Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2-11-1976 yang menyatakan “Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat X haruslah ditolak ;

4. Gugatan Penggugat telah salah alamat ;

Bahwa Penggugat pada petitumnya angka 9 telah salah alamat meminta kepada Pengadilan Negeri Selong untuk menyatakan/membatalkan surat-surat yang terkait tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat – 10, oleh karena tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat – 10 telah bersertifikat maka pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk membatalkan Sertifikat atau surat-surat yang dimiliki oleh tergugat – 10 terkait tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat – 10, karena menjadi kewenangan PTUN yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, yang tidak memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menerbitkan Serifikat Hak Milik yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga dengan demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1974 No. 981 K / Sip / 1972 yang menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pejabat negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri / Peradilan Umum”, oleh karena itu Pengadilan Negeri Selong menurut Majelis adalah berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili Gugatan Penggugat maka eksepsi Tergugat X sebagaimana dimaksud diatas adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak ;

5. Obyek Gugatan Penggugat, Kabur dan tidak jelas, hal tersebut terlihat jelas dengan tidak diketahuinya secara pasti luas obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat – 10 dan tidak diketahuinya/tidak dijelaskannya pula mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat – 10, hal ini harus disebutkan/dijelaskan guna menentukan ruang lingkup tanggung jawab secara hukum dari tergugat – 10 terhadap obyek sengketa;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K / Sip / 1971, tanggal 11 Agustus 1971 : “ Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak , luas dan batas-batas tanah obyek sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang di uraikan dengan yang dicantumkan dalam Posita Surat Gugatan, maka Putusan Yudex factie diktumnya berbunyi **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (N.O) “ ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata didalamnya telah tercantum dengan jelas luas, letak serta batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat X haruslah ditolak ;

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah di Subak Loanggali, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Parit ;

Sebelah Barat : Parit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat mengenai apakah benar tanah sengketa merupakan milik AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK yang kemudian sekarang menjadi hak milik Penggugat atas dasar alas hak mewaris dari AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan saksi-saksi yaitu saksi LOQ UDIN Alias AMAQ MAHUDIN, saksi JAKPAR Alias AMAQ SUN'AT, saksi SAELAH Alias INAQ RISLAH ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa fotokopi surat keterangan tanah Nomor : 19/WPJ.08/KI.32124/1987 atas nama AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK, Tertanggal 15 Agustus 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Selong yaitu I Nyoman Fartha), merupakan bukti yang menyatakan bahwa sejak Klasiran/Pencatatan tahun 1941 sampai saat dibuatnya bukti P.1 tersebut yaitu pada tanggal 15 Agustus 1987, tanah sawah dengan Pipil Nomor 549, Persil Nomor 164, Klas II, dengan Luas 0,840 Ha yang terletak di Subak Loanggali Desa Aikmel Kecamatan Aikmel I Kabupaten Lombok Timur, adalah tanah yang menjadi obyek ketetapan Ipeda dan di dalam buku "C" tanah tersebut tercatat atas nama AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK dan sampai dengan dibuatnya bukti surat P.1 tersebut tidak pernah terjadi mutasi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi LOQ UDIN Alias AMAQ MAHUDIN, saksi JAKPAR Alias AMAQ SUN'AT, saksi SAELAH Alias INAQ RISLAH tanah obyek sengketa tersebut awalnya merupakan milik AMAQ DIOK yang kemudian AMAQ DIOK menyuruh PAPUQ CINDRE untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi JAKPAR Alias AMAQ SUN'AT menyatakan bahwa sebelum AMAQ DIOK menyuruh PAPUQ CINDRE mengerjakan tanah obyek sengketa, saksi JAKPAR Alias AMAQ SUN'AT sudah mengerjakan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih dahulu atas perintah dari AMAQ DIOK, dan saksi JAKPAR Alias AMAQ SUN'AT juga pernah melihat AMAQ DIOK membayar pajak atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi JAKPAR Alias AMAQ SUN'AT juga menerangkan bahwa ketika tanah sengketa telah dikerjakan oleh PAPUQ CINDRE, orang tua saksi JAKPAR Alias AMAQ SUN'AT juga pernah disuruh mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut dengan persetujuan dari AMAQ DIOK ;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII, IX, X, XIII telah membantah dalil Gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat VIII, IX, X, XIII yang diperoleh dari jual beli antara Tergugat VIII, Tergugat XIII, suami Tergugat IX, Ayah Tergugat X dengan keturunan PAPUQ CINDRE, dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat VIII dan XIII mengajukan bukti-bukti surat T.VIII,XIII.1 - T.VIII,XIII.8 ;

Menimbang, bahwa surat T.VIII,XIII.1 adalah fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama LOQ KUDIN tertanggal 12 April 1955 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik yaitu I NENGAH TIRTA, dimana bukti T.VIII,XIII.1 ini bertentangan dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, yang mana dalam bukti P.1 dinyatakan bahwa tanah dengan Pipil nomor 549, Persil nomor 164, kelas II , Luas 0,840 Ha didalam buku "C" merupakan obyek ketetapan Ipeda atas nama AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK dan tidak pernah terjadi mutasi mulai dari klasiran /pencatatan tahun 1941 sampai dengan bukti P.1 tersebut dibuat yaitu tahun 1987 ;

Menimbang, bahwa bukti T.VIII,XIII.1 dan bukti P.1 terdapat kesamaan nomor Pipil, nomor Persil, serta Kelas tanah, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal nama subyek pajak dan luas tanah obyek pajak, dimana tanah obyek pajak dalam bukti P.1 adalah atas nama AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK dengan luas 0,840 Ha sebagaimana dalam surat Gugatan Penggugat, sedangkan tanah obyek pajak dalam bukti T.VIII,XIII.1 tertera atas nama LOQ KUDIN dengan luas tanah hanya 0,225 Ha akan tetapi di dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama LOQ KUDIN (bukti T.VIII,XIII.1) tersebut tidak terdapat catatan apapun dalam kolom sebab

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang menyebabkan adanya perbedaan nama subyek pajak serta luas tanah obyek pajak tersebut ;

Menimbang, bahwa luas tanah dalam bukti T.VIII,XIII.1 bertentangan dengan bukti T.VIII,XIII.2 yang merupakan Surat Perdamaian yang dibuat oleh para ahli waris dari PAPUQ CINDRE, pertentangan tersebut terletak pada luas tanah yang menjadi obyek pembagian warisan dalam Surat Perdamaian tersebut, dimana dalam bukti T.VIII,XIII.2 disebutkan bahwa tanah sawah dengan Pipil nomor 549, Persil nomor 164, Kelas II atas nama LOQ KUDIN mempunyai luas 0, 840 Ha dan dibagikan kepada 2 orang yaitu AMAQ SUPARHUN mendapat bagian seluas 0,590 Ha dan INAQ RIDOAN mendapat bagian seluas 0, 250 Ha padahal berdasarkan bukti T.VIII,XIII.1 tanah Pipil nomor 549, Persil nomor 164, Kelas II atas nama LOQ KUDIN hanya memiliki luas 0, 225 Ha ;

Menimbang, bahwa bukti T.VIII,XIII.3 adalah Surat Pengakuan Jual Beli Tanah Sawah antara INAQ RIDOAN dengan AMAQ MAHYUN, dimana di dalam surat pengakuan jual beli tersebut tertulis bahwa INAQ RIDOAN mengaku telah menjual kepada AMAQ MAHYUN sebidang tanah sawah milik INAQ RIDOAN dengan Pipil nomor 549, Persil nomor 164, Kelas II Luas 0,225 Ha, sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 16 April 1980 (Bukti T.VIII,XIII.2), yang mana tanah tersebut merupakan pecahan tanah Pipil nomor 549, Persil nomor 164, Kelas II yang semula memiliki luas 0,840 Ha yang terletak di Subak Loangali Desa Aikmel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti Surat Pengakuan Jual Beli Tanah ini menjadi tidak jelas tanah mana yang dijadikan obyek jual belinya, karena tanah yang dijual oleh INAQ RIDOAN kepada AMAQ MAHYUN merupakan tanah bagian INAQ RIDOAN berdasarkan pembagian harta warisan dalam Surat Perdamaian tanggal 16 April 1980 (Bukti T.VIII,XIII.2) dimana tanah yang diberikan kepada INAQ RIDOAN merupakan pecahan tanah seluas 0,840 Ha dengan pipil nomor 549 persil nomor 164 Kelas II atas nama LOQ KUDIN, padahal berdasarkan bukti T.VIII,XIII.1 tanah Pipil nomor 549, Persil nomor 164, Kelas II atas nama LOQ KUDIN hanya mempunyai luas 0, 225 Ha ;

Menimbang, bahwa bukti T.VIII,XIII.4 - T.VIII,XIII.8 adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena telah menguasai sebidang tanah dan di dalam surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan ini juga tidak mencantumkan secara detail letak obyek tanah yang menjadi obyek pajaknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi AMAQ SAPRIN alias AMAQ SAHNUN BIN MUSTAFA tanah obyek sengketa dikerjakan oleh H. MAHYUDIN dan H. HUMAIDI, dimana H. MAHYUDIN membeli dari LOQ UDIN yang merupakan anak dari PAPUQ CINDRE dan H. HUMAIDI membeli dari LAQ NAWANG yang juga merupakan anak dari PAPUK CINDRE akan tetapi saksi AMAQ SAPRIN alias AMAQ SAHNUN BIN MUSTAFA tidak mengetahui darimana PAPUQ CINDRE memperoleh tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi RATNASIH Alias AMAQ RUMISIH mengatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik AMAQ MARHUN yang kemudian dibeli oleh AMAQ RAHMİN DAN AMAQ MAHYUN, akan tetapi saksi RATNASIH Alias AMAQ RUMISIH tidak mengetahui darimana AMAQ MARHUN mendapatkan tanah tersebut, dan saksi RATNASIH Alias AMAQ RUMISIH juga tidak mengetahui siapa nama orang tua AMAQ MARHUN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat IX dan X mengajukan bukti-bukti surat T.IX,X.1 - T.IX,X.2, dimana bukti T.IX,X.1 merupakan Akta Jual Beli antara AMAQ SAHURUN Alias HAJI MUH. YAKUP dengan AMAQ JOHAERI atas sebidang tanah dengan nomor Pipil 549, nomor Persil 102.b, kelas II dengan luas 4900 M² yang terletak di Subak Loanggali, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pripinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh LALU RATMAWA, BA pada hari Rabu tanggal 9 Januari 1991;

Menimbang, bahwa bukti T.IX,X.2 merupakan sertifikat tanah nomor : 901 atas nama AMAQ JOHAERI, dimana tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut merupakan tanah dengan Pipil nomor 549, Persil nomor 102.b, Kelas II milik AMAQ JOHAERI berdasarkan Akta Jual-Beli yang dibuat oleh LALU RATMAWA, BA tanggal 9 Januari 1991 ;

Menimbang, bahwa bukti T.IX,X.1 dan bukti T.IX,X.2 tersebut diatas membuktikan bahwa AMAQ JOAHERI telah membeli tanah serta telah mensertifikatkan sebidang tanah dengan Pipil nomor 549, Persil nomor 102.b, Kelas II yang terletak di Subak Loanggali, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel,

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dengan Pipil nomor 549, Persil nomor 164, Kelas II yang terletak di Subak Loanggal, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga bukti surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Tergugat IX dan Tergugat X bukanlah merupakan tanah yang disengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi NAPIYAH Alias H. ABDUL HAYYI menyatakan bahwa yang memiliki tanah sengketa awalnya adalah milik H. YAKUB yang kemudian dibeli oleh AMAQ JUHAERI dan setelah AMAQ JUHAERI meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan oleh INAQ ANAH, akan tetapi saksi NAPIYAH Alias H. ABDUL HAYYI tidak mengetahui dari mana H. YAKUB memperoleh tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK, dan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Gugatan point/angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 4 (empat) tentang "Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris/keturunan yang sah dari AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK dan yang berhak atas obyek sengketa" ;

Menimbang, bahwa dalam titel ke - 11 Buku kedua Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, Pewarisan hanya berlangsung karena kematian atau ada orang yang meninggal dunia dan untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine) dan yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi dari para Tergugat, semuanya menyatakan bahwa AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK telah meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak pernah membantah akan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kakek Penggugat adalah AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana semuanya menyatakan bahwa Penggugat merupakan cucu dari AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan point 3 telah dikabulkan dan ditambah dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian petitum point 4 adalah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya Penggugat telah dapat membuktikan jika tanah sengketa tersebut adalah milik AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK yang merupakan kakek Penggugat, maka penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka petitum Gugatan Penggugat point 5 “Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan PAPUK CINDRE (kakek Tergugat 1 s/d 7) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada DINAH ALIAS DIOK (ibu Penggugat) setelah AMAQ DINAH ALIAS AMAQ DIOK (kakek penggugat) meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat”, petitum point 6 “Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan AMAQ SUPARHUN (orang tua Tergugat 1 s/d 5) dan INAQ RIDWAN (orang tua/ibu dari tergugat 6 dan 7) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa tetapi tetap mempertahankan obyek sengketa dengan tanpa alasan yang sah dan jelas secara hukum setelah orang tuanya PAPUK CINDRE meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat” petitum point 7 “Menyatakan dan menetapkan hukum bawa tindakan dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan AMAQ SUPARHUN (orang tua Tergugat 1 s/d 5) yang menjual sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.100 Ha. kepada AMAQ RAHMIN Alias H. HUMAIDI (T 8), kemudian seluas \pm 0.490 Ha. dijual kepada H. JUHAIRI (suami T 9/orang tua T10 dan 11), demikian juga tindakan dan perbuatan INAQ RIDWAN (orang tua/ibu dari tergugat 6 dan 7) yang menjual sebahagian obyek segketa seluas \pm 0.250 Ha. kepada AMAQ MAHYUN alias H. MAHMUDIN (T 12) dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ DINAH alias AMAQ DIOK yang berhak atas obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu jual beli tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan”, dan point 8 Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan INAQ JUHAERI (T 9), INAQ ANAH (T 10) dan INAQ NIAH (T 11) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, tetapi tetap mempertahankan sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.490 Ha. tersebut dengan tanpa alasan yang sah dan jelas secara hukum setelah suami/orang tuanya yaitu H. JUHAERI meninggal dunia dan tindakan dan perbuatan Tergugat IX, X dan XI yang mengadaikan sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.490 tersebut kepada AMAQ ANI (T XII) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh sebab itu jual gadai tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau di batalkan”, cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik AMAQ DINAH ALIAS AMAQ DIOK (kakek Penggugat), dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan hak, maka petitum Penggugat pada point 9 tentang “Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para Tergugat baik itu surat jual beli, surat gadai, SPPT, sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan sebagai bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo”, adalah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa tindakan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak, maka Petitum point 10 tentang “Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian (POLRI)”, cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan point 2 Penggugat memohon agar Sita Jaminan yang telah diletakkan agar dinyatakan sah dan berharga, terhadap petitum Gugatan point 2 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak pernah melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), karena selama persidangan berlangsung Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan khusus dengan menyebut rincian benda tidak bergerak milik Tergugat yang akan disita, dan tidak pula melengkapi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat point 2 yang memohon agar Sita Jaminan yang telah diletakkan agar dinyatakan sah dan berharga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak pernah membuktikan bagaimana Penggugat bisa menderita kerugian materiel, sehingga Majelis Hakim harus menolak petitum terhadap hal ini, sehingga dengan demikian petitum Gugatan point 11 yang menyatakan “Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng baik Materil maupun Morill yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp. 668.000.000,-** (Enam ratus enam pulu delapan juta rupiah)” harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum point 12 tentang “Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan obyek sengketa dan keterlambatan membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap” Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tentang hal ini dipandang

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, karena apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dimohonkan eksekusi oleh Penggugat dan dalam eksekusi tersebut Pengadilan jika perlu menggunakan alat negara, sehingga tidaklah diperlukan lagi adanya Dwangsoom, oleh karena itu tuntutan terhadap hal ini harus pula ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sehingga dengan demikian petitum point 13 dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menyatakan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat VIII, Tergugat X, dan Tergugat XIII ;

2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa Sebidang Tanah sawah dengan Pipil Nomor 549, Persil Nomor 164, Klas II, Luas \pm 0.840 Ha. yang terletak di Subak Loanggali, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Tercatat atas nama AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK (Kakek Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali.
- Sebelah Timur : Kali.
- Sebelah Selatan : Parit.



- Sebelah Barat : Parit.

Adalah Tanah milik AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK (Kakek Penggugat);

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ DINAH Alias AMAQ DIOK ;

4. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan PAPUK CINDRE (kakek Tergugat 1 s/d 7) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada DINAH ALIAS DIOK (ibu Penggugat) setelah AMAQ DINAH ALIAS AMAQ DIOK (kakek penggugat) meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan AMAQ SUPARHUN (orang tua Tergugat 1 s/d 5) dan INAQ RIDWAN (orang tua/ibu dari tergugat 6 dan 7) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa tetapi tetap mempertahankan obyek sengketa dengan tanpa alasan yang sah dan jelas secara hukum setelah orang tuanya PAPUQ CINDRE meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum ;

6. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan AMAQ SUPARHUN (orang tua Tergugat 1 s/d 5) yang menjual sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.100 Ha. kepada AMAQ RAHMIN Alias H. HUMAIDI (T 8), kemudian seluas \pm 0.490 Ha. dijual kepada H. JUHAIRI (suami T 9/orang tua T10 dan 11), demikian juga tindakan dan perbuatan INAQ RIDWAN (orang tua/ibu dari tergugat 6 dan 7) yang menjual sebahagian obyek segketa seluas \pm 0.250 Ha. kepada AMAQ MAHYUN alias H. MAHMUDIN (T 12) dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ DINAH alias AMAQ DIOK yang berhak atas

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.SEL



obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum ;

7. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan INAQ JUHAERI (T 9), INAQ ANAH (T 10) dan INAQ NIAH (T 11) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, tetapi tetap mempertahankan sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.490 Ha. tersebut dengan tanpa alasan yang sah dan jelas secara hukum setelah suami/orang tuanya yaitu H. JUHAERI meninggal dunia dan tindakan dan perbuatan Tergugat IX, X dan XI yang mengadaikan sebahagian obyek sengketa seluas \pm 0.490 tersebut kepada AMAQ ANI (T XII) adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum ;
8. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul karenanya yang diperoleh/dipegang oleh para Tergugat baik itu surat jual beli, surat gadai, SPPT, sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampaingkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo ;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban perdata apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian (POLRI) ;
10. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.491.000 ,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, oleh H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HISBULLAH IDRIS SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 3 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat VIII, XIII, Kuasa Tergugat IX, X serta Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

YAKOBUS MANU, S.H.

H. HISBULLAH IDRIS SH., M.Hum.

T.T.D

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

NETTY SULFIANI, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 1.400.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.491.000,-
(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	